

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, setiap manusia bisa mendapatkan beragam informasi melalui media massa. Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan pesan, aspirasi, dan juga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berbagai informasi ke masyarakat. Media massa sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu media cetak merupakan media dalam cara menyampaikannya dengan tertulis melalui medium kertas dan dicetak kemudian diedarkan di masyarakat, contohnya seperti koran, majalah, surat kabar, buku, buletin, dan tabloid. Kemudian ada media siber yaitu media yang penyampaian informasinya menggunakan dunia virtual / dunia internet, contohnya website, portal berita, blog, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ada media elektronik yaitu media yang menggunakan elektronik dalam penyebaran informasinya, contohnya televisi, radio, film, dan video.

Televisi merupakan media elektronik telekomunikasi yang berfungsi untuk menerima siaran audio dan video dari stasiun televisi. Kemudian, stasiun televisi merupakan stasiun penyiaran yang menyiarkan tayangan dalam bentuk audio dan video ke televisi dan disiarkan di berbagai wilayah. Dalam proses penyiarnya, stasiun televisi menggunakan frekuensi, ada yang analog dan digital. Perbedaannya jika televisi analog dalam satu frekuensi hanya dapat menyalurkan satu program saja

namun jikalau dalam digital, satu frekuensinya dapat menyalurkan hingga dua belas program. Perbedaan lainnya juga terletak pada kualitas gambar dimana televisi analog mempunyai kualitas suara dan gambar yang lebih jernih dibandingkan dengan analog.

Saat ini seluruh stasiun di Indonesia menggunakan frekuensi analog dalam tayangannya namun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 72, di tahun 2022 seluruh televisi di Indonesia sudah mengharuskan untuk diganti ke siaran frekuensi digital supaya mendapat lebih banyak keuntungan bagi penontonnya. Dalam proses pergantiannya, masyarakat cukup menambahkan alat STB (*Set Top Box*) yang berfungsi untuk mengganti siaran analog menjadi digital, jadi tidak perlu mengganti televisi namun cukup dengan alat tersebut saja sudah dapat membuat televisi lama mendapatkan siaran digital. Dalam kasus televisi digital, salah satu syarat untuk menjadikan stasiun televisi membuat televisi digital yaitu pihak penyelenggara program atau stasiun televisi harus menyalurkan siarannya melalui saluran siaran yang disediakan oleh penyelenggara penyiaran atau stasiun televisi multipleksing.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis stasiun televisi, ada yang jenis penyiarannya menyiarkan umum atau segala jenis siaran dan ada juga yang khusus dimana hanya fokus pada beberapa jenis saja seperti pemberitaan. Di Indonesia, stasiun televisi yang hanya khusus menyiarkan fokus jenis pemberitaan ada CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. CNN Indonesia dan CNBC Indonesia merupakan stasiun

televisi nasional yang melakukan multipleksing dengan PT Trans Media Corpora.

CNN Indonesia merupakan salah satu televisi nasional yang dimana program-programnya fokus kepada program pemberitaan, baik *hardnews* maupun *softnews*. CNN Indonesia juga merupakan situs sumber berita milik Trans Media yang bekerjasama dengan Turner International. Di Indonesia, CNN Indonesia pertama kali siaran pada tanggal 15 Desember 2015 bersamaan dengan memperingati ulang tahun Trans Media yang ke 14.

CNN Indonesia dapat disaksikan melalui saluran televisi berbayar UseeTV, Transvision, dan *live streaming* di cnnindonesia.com. Untuk frekuensi secara analog dapat disaksikan melalui acara CNN Indonesia di Trans 7 dan Trans TV. Kemudian bisa juga disaksikan melalui antena digital 40 dan 42 UHF di area Jakarta serta 35 UHF di area Surabaya.

Kemudian CNBC Indonesia merupakan salah satu televisi nasional yang dimana menyiarkan siaran konten nasional dan internasional dengan fokus utama pada penyiaran bisnis, pasar modal, bursa efek, keuangan, dan ekonomi. CNBC Indonesia pertama kali siaran pada tanggal 10 Oktober 2018. CNBC Indonesia sendiri juga merupakan situs berita milik Trans Media yang bekerjasama dengan NBCUniversal, artinya CNBC Indonesia masih satu perindukan dengan CNN Indonesia atau masih satu transponder dengan CNN Indonesia dikarenakan sama-sama di bawah naungan Trans Media.

CNBC Indonesia dapat disaksikan melalui saluran televisi berbayar Transvision, UseeTV, live streaming, dan menggunakan saluran digital terrestrial di beberapa daerah di Indonesia seperti 40 UHF di are Jakarta serta 27 UHF di area Surabaya. Saat ini CNBC Indonesia sudah melakukan siaran selama 24 jam penuh dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya.

Di tahun 2020, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia mengajukan proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) ke salah satu lembaga pengawasan penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dengan tujuan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia memperluas jangkauan siaran digitalnya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Yogyakarta dipilih dikarenakan selain menjadi salah satu kota yang padat penduduk dan juga kota yang belum diperlebar jangkauan siaran digitalnya oleh CNN Indonesia dan CNBC Indonesia.

Tujuan lain CNN Indonesia dan CNBC Indonesia memperlebar dengan frekuensi digitalnya dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 72 menyatakan bahwa penghentian siaran analog dan digantikan ke digital paling lambat tahun 2022, dengan demikian maka mulai tahun 2020 diharapkan seluruh statisun televisi yang di Indonesia termasuk CNN Indonesia dan CNBC Indonesia memperperluas jangkauan frekuensi digitalnya ke berbagai daerah.

Dalam proses memperluas jangkauan frekuensi digital, pihak stasiun televisi membutuhkan lembaga pengawasan penyiaran untuk menguji apakah tayangan mereka sudah layak untuk ditayangkan atau belum. Lembaga pengawasan penyiaran di Indonesia yang berada di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu KPID DIY. KPID DIY merupakan salah satu lembaga pengawasan penyiaran daerah yang membantu KPI Pusat dalam tugasnya serta yang mengawasi segala bentuk penyiaran di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam pelaksanaan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Proses Evaluasi Uji Coba Siaran berlangsung selama 1 tahun. Selama proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) menggunakan 3 regulasi media penyiaran dalam proses evaluasinya.

Regulasi media penyiaran merupakan aturan-aturan yang berlaku untuk mengawasi segala hal terkait media penyiaran di Indonesia. 3 Regulasi media penyiaran yang dimaksud dalam membantu KPID DIY dalam proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan Daerah DIY turut digunakan dalam EUCS dikarenakan CNN Indonesia akan

memperlebar frekuensi tayangan digitalnya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) berlangsung, KPID DIY memantau terhadap beberapa aspek yaitu pada judul program, format acara, jam tayang, deskripsi program, kode parental, kategori program (lokal, nasional, asing), iklan komersial, iklan layanan masyarakat, dan durasi iklan. Pada dasarnya, regulasi untuk mengatur televisi digital di Indonesia masih belum ada, namun dikarenakan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia juga merupakan televisi nasional maka regulasi dalam proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dapat menggunakan regulasi media penyiaran yang sudah berlaku di Indonesia.

Peneliti tertarik untuk melihat implementasi regulasi media penyiaran pada masa uji coba siaran televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY dikarenakan ingin mengetahui bagaimana penerapan regulasinya terlebih kepada stasiun televisi yang akan memperlebar siarannya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini juga ingin mengetahui sejauh mana KPID DIY dalam melakukan tugasnya pada proses EUCS, sekaligus menjadi ajang bukti kepada masyarakat bahwa KPID DIY bukan lembaga sensor yang sering di presepsikan oleh beberapa masyarakat secara demikian. Selanjutnya, bulan November dan tahun 2020 dipilih oleh Peneliti dikarenakan pada bulan tersebut pihak CNN Indonesia memberikan sampel tayangan yang nantinya akan ditayangkan dan sampel tersebut nantinya yang akan diujikan dan tahun 2020 dipilih

dikarenakan peneliti ingin melakukan penelitian di tahun paling terbaru dari penelitian ini dimulai maka diambil tahun 2020.

Alasan tidak menggunakan tahun 2021 dikarenakan proses EUCS sendiri melalui beberapa tahap dan berlangsung selama 1 tahun jadi untuk pengujian di tahun 2021 televisi yang melakukan EUCS masih dalam tahap awal sehingga masih belum bisa ditinjau lebih dalam lagi. Kemudian tayangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tayangan uji coba CNN Indonesia dan CNBC Indonesia pada tanggal 14 November 2020.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi regulasi media penyiaran pada masa uji coba siaran televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY di Bulan November 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi media penyiaran pada masa uji coba siaran televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY di bulan November 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam media pengembangan dan menambah ilmu pengetahuan dibidang regulasi penyiaran televisi.
- 2) Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan dalam bidang pendidikan dan media televisi di Indonesia.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait regulasi penyiaran televisi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi media televisi di Indonesia yang akan melakukan proses Evaluasi Uji Coba Siaran untuk pelebaran frekuensi digitalnya.
- 2) Bagi CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan referensi dalam Evaluasi Uji Coba Siaran kedepannya dimana dapat dipelajari hal mana saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat Evaluasi Uji Coba Siaran berlangsung.
- 3) Bagi pelajar atau mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pembelajaran terhadap implementasi regulasi media penyiaran pada proses Evaluasi Uji Coba Siaran di televisi digital Indonesia.

1.5. Kerangka Teori

a. Implementasi

Implementasi yaitu proses penerapan suatu hal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, arti dari kata Implementasi yaitu pelaksanaan dan penerapan.

Esensi dari implementasi itu sendiri merupakan proses atau suatu aktivitas yang biasanya digunakan untuk menyalurkan ide atau gagasan, suatu program atau juga hal lainnya yang dituangkan dalam bentuk secara tertulis supaya terlaksana sesuai dengan rencana awal.

b. Media Penyiaran Televisi

Di era modern ini, setiap manusia bisa mendapatkan beragam informasi melalui media masaa. Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan pesan, aspirasi, dan juga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berbagai informasi ke masyarakat.

Media massa sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu media cetak merupakan media dalam cara menyampaikannya dengan tertulis melalui medium kertas dan dicetak kemudian diedarkan di masyarakat, contohnya seperti koran, majalah, surat kabar, buku, buletin, dan tabloid. Kemudian ada media siber yaitu media yang penyampaian informasinya menggunakan dunia virtual / dunia internet, contohnya website, portal berita, blog, dan lain sebagainya. Media massa merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. Terakhir ada media elektronik

yaitu media yang menggunakan elektronik dalam penyebaran informasinya, contohnya televisi, radio, film, dan video

Media penyiaran televisi merupakan bagian dari media massa yang siaran untuk penyebaran informasinya melalui televisi. Televisi merupakan media elektronik telekomunikasi yang berfungsi untuk menerima siaran audio dan video dari stasiun televisi. Kemudian, stasiun televisi merupakan stasiun penyiaran yang menyiarkan tayangan dalam bentuk audio dan video ke televisi dan disiarkan di berbagai wilayah. Dalam penyebaran informasinya, televisi membutuhkan stasiun sebagai tempat siarannya. Di Indonesia sendiri ada beberapa stasiun televisi salah satunya CNN Indonesia dan CNBC Indonesia.

c. Regulasi Media Penyiaran Evaluasi Uji Coba Siaran Televisi (EUCS) Digital

Di Indonesia, regulasi media penyiaran yang khusus mengatur mengenai siaran televisi digital masih belum ada, namun dalam kasus televisi digital yang akan melakukan evaluasi uji coba siaran televisi sebelumnya juga televisi nasional dan bersiaran di analog maka ada beberapa regulasi yang bisa digunakan untuk mengatur mereka jika akan memperlebar frekuensinya di suatu daerah. Di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, aturan yang digunakan oleh lembaga pengawas untuk melakukan Uji Coba Siaran Televisi (EUCS) yaitu:

1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan tujuan membantu dalam mengatur regulasi penyiaran di Indonesia. Pedoman Perilaku (P3) merupakan aturan-aturan yang ditetapkan untuk lembaga penyiaran Indonesia yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang dijadikan sebagai panduan tentang batasan-batasan kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan penyiaran baik digunakan pada siaran nasional maupun lokal. Kemudian Standar Program Siaran (SPS) merupakan aturan yang berisi mengenai larangan, batasan, kewajiban, dan aturan penyiaran serta sanksi yang akan diterima jika media melakukan pelanggaran atau melampaui batas yang dikaitkan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Jadi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan garis besarnya, kemudian Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran yang lebih dalam lagi.

Di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang digunakan dalam acuan untuk Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) televisi digital yaitu SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, SPS Pasal 34 Ayat 1, SPS Pasal 54 Ayat 2, SPS Pasal 67 Ayat 1, dan SPS Pasal 68 Ayat 1.

2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dibuat oleh Pemerintah dengan bertujuan untuk mengatur tata cara perizinan dalam penyelenggaraan penyiaran. Dalam pengawasan program aturan yang digunakan dalam peraturan ini untuk Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yaitu Pasal 44.

3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran merupakan peraturan yang disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta guna melakukan pengawasan dan mengatur segala peraturan yang berhubungan dengan penyiaran di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam studi kasus Evaluasi Uji Coba Siaran Televisi (EUCS) digital yaitu pada Bab IV mengenai program siaran lokal pada Pasal 15 dan Pasal 16.


d. Peran Lembaga Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dalam Evaluasi Uji Coba Siaran Televisi

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dalam Evaluasi Uji Coba Siaran Televisi

(EUCS) yaitu sebagai lembaga yang mengawasi dan menetapkan apakah siaran tersebut layak atau tidak. Penggunaan regulasi yang terkait menjadi pacuan Tim EUCS dalam pelaksanaan evaluasinya. Tim EUCS yang terdiri dari komisioner-komisiner di KPID DIY akan melakukan evaluasi uji coba siarannya selama 1 tahun dengan berbagai tahap dan aspek yang dinilai.

Dalam proses evaluasi EUCS untuk saat ini KPID DIY menggunakan yang sudah berlaku di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta namun khusus untuk televisi yang juga merupakan televisi nasional dimana menggunakan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

1.6. Kerangka Konsep



1.7. Definisi Operasional

Kerangka Konsep	Definisi Operasional
Implementasi	Implementasi merupakan proses penerapan terhadap suatu tindakan yang dapat memberikan dampak kedepannya. Penerapan yang dimaksud merupakan penerapan pada aspek regulasi media penyiaran yang digunakan dalam proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) Digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia pada bulan November 2020 oleh KPID DIY.
Media Penyiaran Televi	Media penyiaran televisi merupakan bagian dari media massa yang siaran untuk penyebaran informasinya melalui televisi. Dalam penyebaran informasinya, televisi membutuhkan stasiun sebagai tempat siarannya. Di Indonesia sendiri ada beberapa stasiun televisi salah satunya CNN Indonesia dan CNBC Indonesia.
Regulasi Media Penyiaran untuk EUCS	a. SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2 Membahas mengenai penayangan klasifikasi yang mengharuskan adanya tanda P untuk usia 2-6 tahun, tanda A untuk usia 7-12 tahun, atau tanda R untuk usia 13-17 tahun.. Kemudian klasifikasi tersebut ditayangkan di televisi.

	<p>b. SPS Pasal 34 Ayat 1</p> <p>Membahas mengenai klasifikasi program siaran juga diberikan keterangan tambahan seperti bimbingan orang tua jikalau membutuhkan</p> <p>c. SPS Pasal 54 Ayat 2</p> <p>Membahas mengenai kewajiban pihak televisi untuk menayangkan / menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional pada awal dan akhir siaran.</p> <p>d. SPS Pasal 67 Ayat 1</p> <p>Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% dari waktu siaran per hari. Membahas mengenai batasan program siaran asing dimana tidak boleh melebihi 30% dari total waktu siaran selama satu hari penuh.</p> <p>e. SPS Pasal 68 Ayat 1</p> <p>Membahas mengenai siaran lokal wajib ditayangkan di televisi nasional dengan persentase paling sedikit 10%.</p> <p>f. Peraturan Menkominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Membahas mengenai saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) berlangsung, stasiun televisi tidak boleh menyiarkan siaran iklan niaga, hanya diperbolehkan siaran iklan layanan masyarakat saja.</p> <p>g. Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 15</p> <p>Membahas mengenai setiap stasiun televisi yang menyiarkan tayangannya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wajib menyiarkan siaran lokal dan juga siarannya menggunakan Bahasa Jawa.</p> <p>h. Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 16</p> <p>Membahas mengenai setiap stasiun televisi yang menyiarkan tayangannya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wajib menyiarkan siaran lokal yang dimaksud antara pukul 05.00 hingga dengan 22.00 WIB dengan durasi paling sedikit 10% dari total siaran.</p>
CNN Indonesia	<p>CNN Indonesia merupakan salah satu televisi nasional yang dimana program-programnya fokus kepada program pemberitaan. CNN Indonesia dapat disaksikan melalui melalui antena digital 40 dan 42 UHF di area Jakarta serta 35 UHF di area Surabaya. Tahun 2020, CNN Indonesia mencoba melebarkan frekuensinya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengajukan</p>

	Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) Digital ke KPID DIY.
CNBC Indonesia	CNBC Indonesia merupakan salah satu televisi nasional yang dimana menyiarkan siaran konten nasional dan internasional dengan fokus utama pada penyiaran bisnis, pasar modal, bursa efek, keuangan, dan ekonomi. CNBC Indonesia dapat disaksikan melalui saluran digital terrestrial di beberapa daerah di Indonesia seperti 40 UHF di are Jakarta serta 27 UHF di area Surabaya. Tahun 2020, CNBC Indonesia mencoba melebarkan frekuensinya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengajukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) Digital ke KPID DIY.
Peran KPID DIY dalam EUCS	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dalam Evaluasi Uji Coba Siaran Televisi (EUCS) yaitu sebagai lembaga yang mengawasi dan menetapkan apakah siaran tersebut layak atau tidak. Tim EUCS yang terdiri dari komisioner-komisiner di KPID DIY akan melakukan evaluasi uji coba siarannya selama 1 tahun dengan berbagai tahap dan aspek yang dinilai. Regulasi yang digunakan dalam proses evaluasinya menggunakan yang sudah berlaku di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pedoman Perilaku

	Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran..
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan informasi dari hasil pengamatan selama proses penelitian. Kemudian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat membantu menjelaskan tentang segala informasi dan hasil dari hasil pengamatan secara faktual atau apa adanya. Dengan deskriptif membantu peneliti untuk menjabarkan lebih dalam lagi secara rinci tentang fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.

Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif menyelidiki hal yang terjadi pada objek penelitian kemudian di paparkan dalam bentuk penelitian yang apa adanya.¹

Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan menjabarkan pengimplementasian dari regulasi media penyiaran khusus nya pada SPS

¹ Mk, M. Munawar dan Hanna Difetra Alfath. “Peranan Guru Dalam Pembelajaran Tari Bedana Pada Siswa Kelas Viii Di Smp Wiyatama Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014” (Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2014), hal. 32 (<http://digilib.unila.ac.id/1900/>, diakses pada 27 April 2021)

Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, SPS Pasal 34 Ayat 1, SPS Pasal 54 Ayat 2, SPS Pasal 67 Ayat 1, SPS Pasal 68 Ayat 1, Peraturan Menkominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, dan Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 15 dan Pasal 16.

b. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah Wakil Ketua KPID DIY (Merangkap Anggota Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Siaran) , Kepala Transmisi Trans Media wilayah D.I.Yogyakarta, dan data EUCS dari KPID DIY. Sedangkan obyek pada penelitian ini adalah CNN Indonesia dan CNBC Indonesia yang melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran televisi digital ke KPID DIY. Metodologi yang peneliti gunakan berfokus terhadap kajian mengenai regulasi media penyiaran Indonesia dan daerah SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, SPS Pasal 34 Ayat 1, SPS Pasal 54 Ayat 2, SPS Pasal 67 Ayat 1, SPS Pasal 68 Ayat 1, Peraturan Menkominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, dan Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 15 dan Pasal 16.

c. Sumber Data

Dalam penelitian tentu peneliti membutuhkan sumber data untuk mendapatkan informasi. Dalam sumber data terdapat dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung oleh subyek. Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data

Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) 14 November 2020 oleh KPID DIY, wawancara dengan Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., M.H selaku Wakil Ketua KPID DIY (Merangkap Anggota Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Siaran dan wawancara dengan Agus Purwoko selaku Kepala Transmisi Trans Media wilayah D.I.Yogyakarta.

- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, foto, *screenshot*, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.²

Pada penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

- 1) Observasi Partisipatif

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dianggap lebih mampu memahami kondisi langsung lapangan dan tentu dengan demikian tingkat akurasi data yang didapatkan lebih tinggi.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.³

² Khairunnisa, Amira Nur: “Peningkatan Kemampuan Memakai Sepatu Bertali Melalui Analisis Tugas pada Anak Tunagrahita Sedang Kelas VIII di SLB Yapenas Condongcatur” (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hal. 41.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018),226

Observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi partisipatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin terlibat langsung dan ikut melakukan apa yang seharusnya dikerjakan sehingga diharapkan peneliti memahami betul dengan apa yang sedang diteliti dengan begitu hasil analisa nantinya akan lebih banyak mendapatkan informasinya yang akurat.

Disini peneliti sebagai partisipasi aktif dimana dalam melakukan pengumpulan data peneliti mengikuti arahan dari narasumber namun tidak sepenuhnya mengikuti keseluruhan agenda. Observasi awal dilakukan pada tanggal 14 November 2020, selanjutnya observasi dilakukan secara bertahap saat ada agenda yang bersangkutan.

2) Wawancara Semi-Struktur

Penggunaan pengumpulan data dengan wawancara digunakan oleh peneliti dikarenakan peneliti saat melakukan observasi tidak berlangsung hingga akhir kegiatan hanya sampai proses pengimplementasian regulasi media penyiaran di tahap awal saja, maka dari itu dibutuhkan wawancara kepada Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., M.H selaku Wakil Ketua (Merangkap Anggota Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Siaran) dan Agus Purwoko selaku Kepala Transmisi Trans Media wilayah D.I.Yogyakarta untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan keterangan langsung.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu semi-struktur. Peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan atau poin terkait secara sistematis untuk nantinya ditanyakan kepada narasumber, namun jikalau

nantinya narasumber menjawab dengan jawaban lebih luas maka peneliti juga bisa menyesuaikannya dengan menanyakan lebih dalam lagi sehingga jawaban yang di dapatkan akan lebih banyak.

Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁴

Narasumber yang akan di wawancara yaitu Agnes Dwirusjiyati, S.Pd.,

M.H selaku Wakil Ketua (Merangkap Anggota Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Siaran). Alasan memilih beliau sebagai narasumber dalam penelitian ini dikarenakan di tahun 2020 beliau yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran sehingga beliau yang mempunyai keterlibatan cukup intensif dengan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) di tahun 2020. Kemudian narasumber kedua yaitu Agus Purwoko selaku Kepala Transmisi Trans Media wilayah D.I.Yogyakarta . Alasan memilih beliau dikarenakan beliau yang mengurus CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengikuti proses EUCS CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di KPID Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Sugiyono memaparkan bahwa teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa catatan kejadian dalam melakukan penelitian.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan foto atau video untuk menguatkan data hasil penelitian dan dapat mengetahui kejadian sebenarnya di lapangan. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya sejarah dari seseorang. Catatan harian dan catatan pelajaran merupakan beberapa contoh dokumen dalam bentuk tulisan.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 232

Kemudian gambar dan film merupakan beberapa contoh dari dokumen yang berbentuk karya.⁵

Penelitian ini menggunakan dokumen foto dan *screenshot*. Foto yang digunakan merupakan foto saat proses observasi dan wawancara sebagai pendukung, kemudian *screenshot* digunakan untuk membuktikan hal mana yang melanggar jikalau ada.

e. Teknik Analisis Data

Pada tahap selanjutnya yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data pada penelitian kualitatif berupa kumpulan kata-kata yang mendeskripsikan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisa data terdiri dari tiga alur yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1) Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum data yang ada dan mulai memfokuskan penelitian ini. Pada penelitian fokus penelitian terhadap pengimplementasian dari regulasi media penyiaran kepada CNN Indonesia dan CNBC Indonesia yang akan melebarkan frekuensi digitalnya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diambil dalam proses ini merupakan data Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang

⁵ Mk, M. Munawar dan Hanna Difetra Alfath. "Peranan Guru Dalam Pembelajaran Tari Bedana Pada Siswa Kelas Viii Di Smp Wiyatama Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014" (Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2014), hal. 34 (<http://digilib.unila.ac.id/1900/>, diakses pada 27 April 2021)

sudah dilakukan oleh pihak KPID DIY pada bulan November 2020 dan melakukan wawancara bersama Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., M.H selaku Wakil Ketua (Merangkap Anggota Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Siaran) dan Agus Purwoko selaku Kepala Transmisi Trans Media wilayah D.I.Yogyakarta.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap berikutnya setelah melakukan reduksi data. Pada tahap ini peneliti mendisplay / menyajikan data EUCS dan wawancara yang sudah didapat. Fungsi dari menyajikan data ini supaya memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan dapat menjadikan acuan dalam merencanakan tindakan selanjutnya.

3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah di dapatkan dan disajikan dalam bentuk teks naratif sebelumnya. Pada saat penarikan kesimpulan peneliti menggunakan regulasi penyiaran yang ada untuk membantu proses kesimpulannya. Dalam kualitatif, kesimpulan berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat diuraikan dalam bentuk deskripsi yang sebelumnya masih dipertanyakan oleh peneliti. Selanjutnya, kesimpulan dapat diuraikan kembali lebih dalam ke dalam analisis / pembahasan pada penelitian ini.